

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga

Inri Triyatni^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ inritriyatni9@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 12 Januari 2021;

Revised: 20 Januari 2022;

Accepted: 26 Februari 2022.

Kata-kata kunci:

Kesadaran Hukum;

Ketaatan Hukum.

: ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian normatif hukum yang difokuskan pada norma dan juga obyek hukum sebagai data utama. Penulis melakukan penelitian dengan mendalami kasus tertentu. Hasil penelitian ini: (1) pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya non-penal dan penal. Upaya Lembaga non-penal dilakukan oleh pre-emptive dan preventive, sedangkan upaya penal yaitu upaya dilakukan oleh DIY polisi secara repressif setelah kekerasan psikologis dalam lingkup domestik terjadi dan dilaporkan ke polisi; (2) kendala yang dihadapi polisi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikologis dalam rumah tangga: (a) sulitnya mencari bukti kuat dari anak korban kekerasan psikologis; (b) kesulitan untuk membedakan anak-anak yang mengalami kekerasan emosional yang dilakukan oleh anggota keluarga; (c) jumlah anak korban kekerasan psikologis untuk orang-orang yang menutup diri; (d) keterlambatan laporan dari anggota keluarga dalam rumah tangga, dan juga termasuk laporan dari tetangga yang melihat atau mendengar aksi langsung dan kata-kata dari para pelaku kekerasan.

Keywords:

Legal Protection;

Psychological Violence.

ABSTRACT

The Implementation of Legal Protection for Children as Victims of Domestic Psychological Violence. This research is a legal normative research that is focused on norms and legal objects as the main data. The author conducts research by exploring certain cases. The results of this study: (1) the implementation of legal protection for children as victims of domestic violence can be carried out in two ways, namely non-penal and penal efforts. Non-penal agency efforts are carried out pre-emptively and preventively, while penal efforts are efforts made by DIY police in a repressive manner after psychological violence in the domestic sphere occurs and is reported to the police; (2) the obstacles faced by the police in implementing legal protection for children as victims of psychological violence in the household: (a) the difficulty of finding strong evidence from child victims of psychological violence; (b) difficulty distinguishing children who experience emotional abuse by family members; (c) the number of child victims of psychological violence for people who close themselves off; (d) late reports from family members in the household, and also includes reports from neighbors who saw or heard the direct actions and words of the perpetrators of violence.

Copyright © 2022 (Inri Triyatni). All Right Reserved

How to Cite : Maharani, N. (2022). Tingkat Kesadaran Masyarakat pada Peraturan Hukum yang Berlaku. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 36–43. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/1495>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum. Di dalam negara hukum negara membuat banyak peraturan, terutama peraturan perundang-undangan yang terkait pada bidang-bidang tertentu. Dalam penulisan ini penulis membahas mengenai materi tentang anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga terutama tentang implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), karena meskipun undang-undang tentang PKDRT telah dibuat oleh pemerintah tetapi pada kenyataannya belum diimplementasikan terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga secara maksimal (Nurul et al., 2021).

Banyaknya pemberitaan tentang KDRT yang semakin meningkat mendorong penulis untuk meneliti permasalahan KDRT terhadap anak. Upaya membongkar hal-hal yang menjadi penyebab sehingga terjadi kekerasan dan dampak fisik terutama psikis (psikologi anak) yang mengalami kekerasan atau tindak pidana dalam ruang lingkup rumah tangga. Peran pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (1) Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang telah mengakar sangat dalam dan terjadi di seluruh negara di dunia. KDRT di Amerika merupakan bahaya terbesar bagi perempuan dibandingkan bahaya perampokan dan pencurian. Data statistik di Amerika menunjukkan setiap 9 menit perempuan menjadi korban kekerasan fisik, dan 25% perempuan yang terbunuh oleh pasangan laki-lakinya (2). Data tahunan Indonesia dari Komnas Perlindungan Perempuan mencatat bahwa tindak kekerasan pada perempuan terutama kekerasan di ranah domestik mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2010 tercatat kekerasan dalam rumah tangga berjumlah 101.128 kasus, tahun 2011 sebanyak 113.878, jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 5,9 %. Sedangkan untuk tahun 2012 dengan jumlah 142.662 kasus juga mengalami peningkatan sebesar 11,61 % jika dibandingkan dengan kasus tahun sebelumnya(3)

Data Polda Sumatera Barat mencatat bahwa dari tahun 2011 hingga tahun 2013 jumlah kekerasan di wilayah Sumatera Barat adalah 299 kasus tahun 2011, 336 kasus tahun 2012, dan 350 kasus di tahun 2013.(4)Kota Padang jumlah KDRT pada tahun 2011 tercatat sebanyak 98 kasus, tahun 2012 sebanyak 102 kasus, dan tahun 2013 sebanyak 135 kasus. Pelaporan ini berasal dari berbagai sektor yang ada di Kota Padang. Tahun 2013 pelaporan berasal dari Sektor Utara 9 kasus, Sektor Barat 13 kasus, Sektor Timur 12 kasus, Sektor Lubuk Begalung 12 kasus, Sektor Lubuk Kilangan 16 kasus, Sektor Koto Tangah 23 kasus, Sektor Nanggalo 3 kasus, Sektor Kuranji 7 kasus, Sektor Pauh 4 kasus, Sektor Bungus 2 kasus, dan Sektor Padang Selatan dengan kasus tertinggi sebanyak 34 kasus dengan domisili pelapor kasus terbanyak di Kelurahan Mato Aia yaitu 19 kasus(5)

Tingginya kejadian KDRT dapat memberi dampak buruk bagi kesehatan istri selaku korban. Dampak tersebut meliputi rasa takut, cemas, letih, kelainan, stress post traumatic, serta gangguan makan dan tidur yang merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan. Namun, tidak jarang akibat tindak kekerasan terhadap istri juga mengakibatkan kesehatan reproduksi terganggu secara biologis yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya secara sosiologis (Suryaningi et al., 2021). Pada perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan terganggunya kesehatan reproduksi, diantaranya gangguan menstruasi seperti menorhagia, hipomenorhagia atau metrorrhagia, bahkan wanita tersebut dapat mengalami menopause lebih awal, mengalami penurunan libido, dan ketidakmampuan mendapatkan orgasme sebagai akibat tindak kekerasan yang dialaminya. Beberapa Data tahunan Indonesia dari Komnas

Perlindungan Perempuan mencatat bahwa tindak kekerasan pada perempuan terutama kekerasan di ranah domestik mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2010 tercatat kekerasan dalam rumah tangga berjumlah 101.128 kasus, tahun 2011 sebanyak 113.878, jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 5,9 %. Sedangkan untuk tahun 2012 dengan jumlah 142.662 kasus juga mengalami peningkatan sebesar 11,61 % jika dibandingkan dengan kasus tahun sebelumnya⁽³⁾. Data Polda Sumatera Barat mencatat bahwa dari tahun 2011 hingga tahun 2013 jumlah kekerasan di wilayah Sumatera Barat adalah 299 kasus tahun 2011, 336 kasus tahun 2012, dan 350 kasus di tahun 2013.⁽⁴⁾

Jumlah KDRT pada tahun 2011 tercatat sebanyak 98 kasus, tahun 2012 sebanyak 102 kasus, dan tahun 2013 sebanyak 135 kasus. Pelaporan ini berasal dari berbagai sektor yang ada di Kota Padang. Tahun 2013 pelaporan berasal dari Sektor Utara 9 kasus, Sektor Barat 13 kasus, Sektor Timur 12 kasus, Sektor Lubuk Begalung 12 kasus, Sektor Lubuk Kilangan 16 kasus, Sektor Koto Tangah 23 kasus, Sektor Nanggalo 3 kasus, Sektor Kuranji 7 kasus, Sektor Pauh 4 kasus, Sektor Bungus 2 kasus, dan Sektor Padang Selatan dengan kasus tertinggi sebanyak 34 kasus dengan domisili pelapor kasus terbanyak di Kelurahan Mato Aia yaitu 19 kasus.

Dengan tingginya kejadian KDRT dapat memberi dampak buruk bagi kesehatan istri selaku korban. Dampak tersebut meliputi rasa takut, cemas, letih, kelainan, stress post traumatic, serta gangguan makan dan tidur yang merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan. Namun, tidak jarang akibat tindak kekerasan terhadap istri juga mengakibatkan kesehatan reproduksi terganggu secara biologis yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya secara sosiologis. Pada perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan terganggunya kesehatan reproduksi, diantaranya gangguan menstruasi seperti menorhagia, hipomenorhagia atau metrorrhagia, bahkan wanita tersebut dapat mengalami menopause lebih awal, mengalami penurunan libido, dan ketidakmampuan mendapatkan orgasme sebagai akibat tindak kekerasan yang dialaminya

Beberapa faktor penyebab terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu faktor individu (seperti korban penelantaran anak, penyimpangan psikologis, penyalahgunaan alkohol, dan riwayat kekerasan di masa lalu), faktor keluarga (seperti pola pengasuhan yang buruk, konflik dalam pernikahan, kekerasan oleh pasangan, rendahnya status sosial ekonomi, keterlibatan orang lain dalam masalah Kekerasan), faktor Komunitas (seperti kemiskinan, angka kriminalitas tinggi, mobilitas penduduk tinggi, banyaknya pengangguran, perdagangan obat terlarang lemahnya kebijakan institusi, kurangnya sarana pelayanan korban, faktor situasional), dan faktor lingkungan sosial (seperti perubahan lingkungan sosial yang cepat, kesenjangan ekonomi, kesenjangan gender, kemiskinan, lemahnya jejaring ekonomi, lemahnya penegakan hukum, budaya yang mendukung kekerasan, tingginya penggunaan senjata api ilegal, masa konflik/pasca konflik (Gultom, 2016).

Metode

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dan pengkajian norma-norma hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai penunjang. Sumber data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari: bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum positif yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan: (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan terdiri dari literatur-literatur yang berisi tentang pendapat-pendapat hukum. Data dalam penelitian dikumpulkan dengan cara: studi kepustakaan dan wawancara. Metode Analisis Data yang diperoleh dari penelitian tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Setelah dianalisis, penulis

menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu suatu pola berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan mengenai Perlindungan Hukum. Menurut penjelasan pasal 8 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan adalah pembelaan hak asasi manusia. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam kehidupan bermasyarakat seringkali timbul konflik-konflik sosial yang memerlukan penyelesaian dan jaminan terhadap pola perilaku masyarakat. Pengertian perlindungan dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah “adanya jaminan” yang diberikan oleh hukum. Menurut Soedikno Mertokusumo yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain. Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak-anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.

Menurut Lamtiur & Suryaningsi, (2021) perlindungan terhadap anak harus bertumpu pada strategi sebagai berikut: (1) Survival, diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup anak; (2) Developmental, diarahkan pada upaya pengembangan potensi, daya cipta, kreativitas inisiatif, dan pembentukan pribadi anak; (3) Protection, diarahkan pada upaya pemberian perlindungan bagi anak dari berbagai akibat gangguan seperti, keterlantaran, eksploitasi dan perlakuan salah; (4) Participation, diarahkan pada upaya pemberian kesempatan pada anak untuk ikut aktif melaksanakan hak dan kewajibannya, melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan kesejahteraan sosial anak.

Tinjauan Umum tentang Anak. Pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dinyatakan kedudukan anak terdapat dalam kebijaksanaan pasal 34 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu kawin. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak secara eksplisit diatur bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas usia 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan anak, dimana kematangan sosial, pribadi dan mental seseorang anak dicapai pada umur tersebut. Pengertian ini digunakan sepanjang memiliki keterkaitan dengan anak secara umum, kecuali untuk kepentingan tertentu menurut undang-undang menentukan umur yang lain. Dalam hal ini, pengertian anak mencakup situasi dimana seseorang yang dalam kehidupannya mencapai tumbuh kembangnya, membutuhkan bantuan orang lain (orang tua atau orang dewasa).

Tinjauan Umum Tentang Korban Kekerasan Psikis. Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohaninya sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan asasi yang menderita. Korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Ada beberapa hak umum bagi orang yang menjadi

korban dalam tindak kekerasan, yaitu: Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas peneritaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan; Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi; Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku; Hak untuk memperoleh bantuan hukum; Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya; Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis; Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron lari dari tahanan; Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban; Hak atas kebebasan pribadi/ kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu ada 4 (empat) jenis kekerasan, yaitu : a. Kekerasan terbuka, yaitu kekerasan yang dapat dilihat seperti perkelahian; b. Kekerasan tertutup, yaitu kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, terbuka atau tertutup dan baik yang menyerang atau bertahan, yang disertai dengan perilaku mengancam; c. Kekerasan agresif, yaitu untuk mendapatkan sesuatu seperti penjabalan; d. Kekerasan defensif, yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri.

Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau kerusakan fisik atau barang orang lain. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan dengan perihalan yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai. Menurut Yan Pramadya Puspa, kekerasan merupakan perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik atau jasmani yang dapat diperkirakan akibatnya oleh pihak yang terkena perbuatan itu menjadi pingsan, tidak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu.

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga. Pertama, perlindungan Khusus terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis. Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kedua, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Pasal 45 ayat (2) Undang-undang PKDRT menyatakan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu : Upaya Non-Penal dan upaya Penal. a. Upaya Non-Penal juga menjelaskan pencegahan kekerasan psikis terhadap anak dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan cara Preemptif dan Preventif yang dalam

pelaksanaannya melibatkan berbagai departemen dan instansi terkait maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai berikut: 1) Preemptif, adalah melakukan pencegahan yang secara dini, melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasarannya mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut sebagai faktor korelatif kriminogen dari terjadinya pelaku kekerasan untuk menciptakan suatu kesadaran dan kewaspadaan serta daya tangkal, guna terbinanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari perlakuan kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Menurut (Suryaningsi et al., 2022). Bagi masyarakat, keluarga, atau orang tua diperlukan kebijakan, layanan, sumberdaya, dan pelatihan pencegahan kekerasan pada anak yang konsisten dan terus menerus. Strategi pencegahan ini meliputi: (a) Pencegahan untuk semua orang tua dalam upaya meningkatkan kemampuan pengasuhan dan menjaga agar perlakuan salah atau abuse tidak terjadi, meliputi perawatan anak dan layanan yang memadai, kebijakan tempat bekerja yang mendukung, serta pelatihan life skill bagi anak. Yang dimaksud dengan pelatihan life skill meliputi penyelesaian konflik tanpa kekerasan, ketrampilan menangani stress, manajemen sumber daya, membuat keputusan efektif, komunikasi interpersonal secara efektif, tuntunan atau guidance dan perkembangan anak; (b) Pencegahan ditujukan bagi kelompok masyarakat dengan resiko tinggi dalam upaya meningkatkan ketrampilan pengasuhan, termasuk pelatihan dan layanan korban untuk menjaga agar perlakuan salah tidak terjadi pada generasi berikut. 2) Preventif, yaitu bahwa pencegahan adalah lebih baik daripada pemberantasan.

Pengawasan dan pengendalian baik oleh polisi maupun keluarga, masyarakat, guru, dan pemuka agama dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan psikis dalam rumah tangga, dengan melakukan hal-hal berikut ini: (1) Sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya terhadap orang tua agar orang tua memahami bahwa anak mempunyai seperangkat hak yang harus dilindungi terutama oleh orang tuanya sendiri; (2) pengawasan lingkungan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya kekerasan psikis terhadap anak dalam rumah tangga; (3) Pembinaan atau bimbingan partisipasi masyarakat secara aktif untuk menghindari kekerasan psikis terhadap anak dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang positif; (4)

Mengurangi tayangan-tayangan kekerasan di media massa dan membangun kesadaran kolektif di masyarakat untuk menolak setiap bentuk kekerasan; (5) kampanye anti kekerasan yang dilakukan bersama oleh pemerintah dan masyarakat, secara terus menerus melalui berbagai cara dan metode termasuk dengan menyelenggarakan seminar atau diskusi; (6) Pencegahan kekerasan psikis terhadap anak yang dilakukam dengan mengidentifikasi keluarga yang berisiko tinggi. Setiap institusi yang menangani anak, harus tetap berpedoman pada Undang-undang dan tidak boleh melanggar hak-hak anak, dengan demikian setiap penanganan dan pelayanan yang diberikan kepada anak harus berorientasi pada hak dasar anak dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

Kendala dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga di DIY yaitu : 1) sulitnya menemukan alat bukti yang kuat dari seorang anak yang menjadi korban kekerasan psikis. Dalam hal ini yang dimaksud adalah bagaimana wujud dari kekerasan psikis tersebut, karena aturan mengenai kekerasan psikis seperti yang tertuang di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT belum menjelaskan secara lengkap bagaimana bentuk dari kekerasan psikis terhadap anak dalam lingkup rumah tangga. 2) Kesulitan untuk membedakan anak yang sedang mengalami kekerasan psikis yang dilakukan oleh anggota keluarganya dalam lingkup rumah tangga. Seorang anak yang sedang mengalami kekerasan psikis biasanya mempunyai ketakutan untuk mengungkapkan persoalan yang dialaminya sebagai akibat dari perbuatan pelakunya.

Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: pertama, implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan dua (2) cara, yaitu upaya non-penal dan upaya penal. Upaya non-penal dilakukan dengan cara preventif adalah melakukan pencegahan yang secara dini, melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sarannya mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut sebagai faktor korelatif kriminogen dari terjadinya pelaku kekerasan untuk menciptakan suatu kesadaran dan kewaspadaan serta daya tangkal, guna terbinanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari perlakuan kekerasan terhadap anak dalam keluarga dan cara Preventif yaitu bahwa pencegahan adalah lebih baik daripada pemberantasan. Kedua, kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga adalah sebagai berikut. Sulitnya menemukan alat bukti yang kuat dari seorang anak yang menjadi korban kekerasan psikis, dalam hal ini yang dimaksud adalah tentang bagaimana wujud dari kekerasan psikis. Selain itu, Kesulitan untuk membedakan anak yang sedang mengalami kekerasan psikis yang dilakukan oleh anggota keluarganya dalam lingkup rumah tangga. Seorang anak yang sedang mengalami kekerasan psikis biasanya mempunyai ketakutan untuk mengungkapkan persoalan yang dialaminya sebagai akibat dari perbuatan pelakunya.

Referensi

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung.
- Abu Hurachan, (2006) *Kekerasan Terhadap Anak-anak*, Nuansa, Bandung.
- Adil Samadi, S. H. I., (2013), *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Arif Gosita, (2004), *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Darwan Prinst, (2003). *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gultom, A. F. (2011). *Guru Bukan Buruh*. Malang: Servaminora.
- Gultom, A. F. (2018). Kerapuhan Imajinasi Dalam Politik Kewargaan *The Fragility of Imagination In The Politic of Citizenship*. In dalam Seminar Nasional Kebudayaan (Vol. 2).
- Gultom, A. F. (2022). Bahasa Rasis Pemimpin Universitas dalam Paradigma Historis Eddie Cole. *Metahumaniora*, 12(2).
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 22 (1), 23-34.
- Hale, C. B., Wadu, L. B., & Gultom, A. F. (2021). Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Lingkungan Yang Bersih. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12).
- Maulana Hassan Wadong, (2000), *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- MG. Endang Sumiarni dan Chandera Halim, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Jakarta.
- Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- R. Wijoyo, 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Soedikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Suryaningsi, S., & Sari, V. P. (2021). The Implementation of Pancasila Values in the Counseling Phase for Narripants in Narcotics Institutions Class III Samarinda. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(1), 19. <https://doi.org/10.37905/aksara.7.1.19-28.2021>

- Syanne Cornelia Amalia Lay, 2008, *Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Thomas Santoso, (2002). *Teori-teori kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Fitriya, N. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Go Green. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(1), 41-50.
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Jenia, A. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Koperasi Serba Usaha. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 116-125.
- Yan Pramadya Puspa. (1977). *Kamus Hukum, Aneka*, Semarang.